

NASAKH AYAT MENGENAI WASIAT

Annisa Febriani *

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: AnnisaFebriani@go.id

Article History

Received: 14,
September, 2025

Revised: 19 Oktober,
2025

Accepted: 26,
November,
2025

Available Online:
25, Desember,
2025

Abstrak: Kajian tentang nasakh ayat mengenai wasiat dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menganalisis hubungan antara QS. al-Baqarah [2]: 180 dan QS. an-Nisā' [4]: 11–12 serta implikasi hukumnya dalam kewarisan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis tafsir dan literatur ushul fikih klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan pendapat ulama, di mana mayoritas menyatakan bahwa kewajiban wasiat telah dinasakh oleh ayat kewarisan, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai takhṣīṣ atau tetap berlaku dalam konteks tertentu. Dengan demikian, konsep nasakh dalam ayat wasiat mencerminkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan sosial.

Kata Kunci: Nasakh, Ayat Wasiat, hukum kewarisan Islam.

Abstract: The study of the text of the verses regarding wills in the Al-Qur'an aims to analyze the relationship between QS. al-Baqarah [2]: 180 and QS. an-Nisā' [4]: 11–12 and its legal implications in Islamic inheritance. This research uses a qualitative method with a literature study approach through analysis of classical and contemporary ushul fiqh interpretations and literature. The results of the study show that there are differences of opinion among scholars, where the majority state that the obligation of a will has been finalized by the inheritance verse, while others view it as takhṣīṣ or remaining valid in certain contexts. Thus, the concept of nasakh in the testament verse reflects the dynamics and flexibility of Islamic law in responding to social developments.

Keywords: Nasakh, Testament Verses, Islamic inheritance law.

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam diturunkan secara bertahap untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masa Nabi Muhammad. Dalam proses penurunannya, terdapat ayat-ayat yang kandungannya saling berkaitan bahkan tampak berbeda dalam hukum yang ditetapkannya. Fenomena ini dikenal dengan istilah *nasikh wal mansukh*,

yaitu penghapusan atau penggantian hukum suatu ayat oleh ayat lain yang datang kemudian. Kajian tentang *nasikh wal mansukh* menjadi penting karena berkaitan erat dengan pemahaman hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan hukum syariat.

Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah *nasakh* pada ayat yang berkaitan dengan wasiat. Pada awalnya, Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 mewajibkan seseorang yang menjelang kematian untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya. Namun, ketentuan tersebut kemudian dipahami telah dinasakh dengan turunnya ayat-ayat warisan (*faraidh*) dalam Surah An-Nisa' ayat 11-12, yang secara tegas menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Perubahan hukum ini menunjukkan perkembangan dalam penetapan syariat Islam yang lebih terperinci dan adil terhadap ahli waris.

Kajian tentang nasakh ayat mengenai wasiat penting dilakukan untuk memahami bagaimana Al-Qur'an menetapkan hukum secara bertahap sesuai kebutuhan umat pada masa itu, serta agar umat Islam mampu menafsirkan ayat-ayat hukum dengan bijaksana. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diketahui hikmah di balik adanya *nasakh wal mansukh* dalam konteks hukum wasiat dan warisan, serta memperkuat pemahaman bahwa setiap perubahan hukum dalam Al-Qur'an memiliki tujuan untuk menyempurnakan syariat Islam yang universal dan abadi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis konsep nasakh dalam ayat-ayat wasiat Al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis dan historis, dengan menelaah ayat-ayat terkait seperti QS. al-Baqarah [2]: 180 dan QS. an-Nisā' [4]: 11-12, serta pendapat para ulama dalam kitab tafsir, hadis, dan ushul fikih. Sumber data terdiri dari data primer berupa Al-Qur'an dan kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengkaji dan menginventarisasi literatur yang berkaitan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan konsep nasakh ayat wasiat serta membandingkan perbedaan pendapat ulama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Nasikh wal Mansukh

Secara etimologis, istilah *naskh* berasal dari kata *nasikh* (ناسخ) yang merupakan bentuk *isim fā'il*, dan *mansukh* (منسوخ) yang merupakan bentuk *isim maf'ul*. Kedua kata

memiliki makna menghapus, meniadakan, atau membatalkan. Dengan demikian, *nasikh* berarti sesuatu yang menghapus, menggantikan, atau meniadakan hukum sebelumnya, sedangkan *mansukh* berarti sesuatu yang dihapus atau digantikan. Oleh karena itu, konsep *nasikh wal mansukh* muncul sebagai metode untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap, seiring dengan dinamika peristiwa yang terjadi pada masa turunnya wahyu.¹

Sementara itu, secara terminologis, para ulama memberikan definisi *nasikh* dengan pengertian yang beragam, meskipun secara umum mereka sepakat bahwa *nasikh* berarti penghapusan hukum syariat dengan hukum syariat yang lain (*raf'u al-ḥukm asy-syar'i bil khithab asy-syar'i*) atau dengan dalil syariat yang baru (*raf'u al-ḥukm bid dalil asy-syar'i*). Menurut Manna' Khalil al-Qaththan dalam karyanya *Mabaḥits fi 'Ulum al-Qur'an*, *nasikh* diartikan sebagai penghapusan suatu ketentuan hukum syariat oleh hukum syariat yang datang kemudian, dengan pengecualian terhadap hukum yang terhapus karena sebab-sebab alami seperti kematian atau hilangnya akal. Ia juga menambahkan bahwa *mansukh* merupakan hukum yang dihapus, dan memberikan contoh kasus pembatalan hukum wasiat yang kemudian digantikan dengan hukum warisan. Dengan demikian, adanya pengaturan hukum yang datang setelahnya berfungsi sebagai penanda berakhirnya berlakunya hukum sebelumnya, sekaligus menunjukkan proses penyempurnaan hukum dalam syariat Islam.²

¹ Yusril Ainur Rofiq, 'Nasikh Mansukh Perspektif Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim', *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2023), pp. 240-55

<<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq>>.

² Alfazri Alfazri, 'Teori Naskh Wa Mansukh Dalam Al-Qur'an', *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan*

B. Nasakh wal mansukh pada ayat yang berkaitan dengan wasiat

Nasakh antara ayat Al-Qur'an seperti terjadi pada ayat wasiat yang dimansukh ayat warisan. Ayat wasiat dalam surat Al-Baqarah turun sebelum ayat warisan turun. Walau merupakan tata cara kuno pemindahan harta peninggalan antar anggota keluarga yang mati kepada keluarga yang hidup. Sebelum adanya tata cara warisan, wasiat berlaku untuk orang tua dan pihak terdekat meliputi anak, cucu, dan saudara.³ Hal ini sebagaimana terangkum dalam ayat 180 surat Al-Baqoroh berikut ini:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menunjukkan keumuman perintah berwasiat bagi seseorang yang telah kedatangan tanda-tanda kematian. Tanda-tanda hadirnya kematian di antaranya adalah rambut yang memutih, gigi yang rontok, kesehatan yang menurun, usia senja, dan lain sebagainya. Wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup atau setelah kematian yang berpesan. Tetapi menurut Quraish shihab wasiat bisa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan setelah kematian yang memberi wasiat.⁴

Tafsir, 6.1 (2023), pp. 48–61, doi:10.58518/alfurqon.v6i1.1737.

³ Jurnal Ilmu and others, 'AL-MUHITH', 4.1 (2025), pp. 162–74.

⁴ A Fuadi, 'Reduksitas Hukum Wasiat (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)', *Ijtihad*, 36.1 (2021), pp.

49–64 <<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/100>>.

cara dan ukuran pembagian warisan tersebut tertuang dalam ayat-ayat waris berikut ini (ayat yang me-nasakh).⁵ QS. An-Nisa' ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَٰظِ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُهُ ۙ وَآبَاؤُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُّوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ إِنِ ابْنَاؤُكُمْ وَابْنَاتُكُمْ لَازِلُونَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً ۚ مِنَ اللَّهِ إِنَّ هَٰذَا كَانَ عَلَيْنَا حَكِيمًا ﴿١١﴾
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُّوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمُ اللَّيْلُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُّوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ ۙ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُم شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ بَعْدَ وَصِيَّتِ يُّوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.....”

⁵ MUHAMMAD MUHAJIR, 'KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM TAFSIR SURAT AL QARAH AYAT 180', XI (2010).

Ayat dalam surah Al-Nisa menjelaskan bahwa hak waris telah ditetapkan secara rinci oleh Allah, tidak lagi melalui wasiat. Karena dua ayat ini memiliki kandungan hukum yang berbeda dan tidak bisa dijalankan bersama, maka para ulama menyatakan ayat dalam Al-Baqarah telah dinasakh oleh ayat dalam Al-Nisa.

Nasikh ini diterima oleh ijma' dan didukung oleh hadis sahih dari Abu Umamah al-Bahili yang mendengar khutbah Nabi Saw:

لَوْ وَصِيَّةٌ لِّوَارِثَاتٍ

Artinya: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris"

Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin berwasiat, tetapi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh juga berlebih sepertiga harta warisan. Bila ada yang menganggap pembagian harta warisan melalui wasiat, dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan emosi yang mengarah kepada pilih kasih terhadap ahli waris tertentu saja. Selanjutnya justru menimbulkan ketidakadilan distribusi warisan harta waris.⁶

C. Hikmah dan Tujuan Terjadinya Nasakh terhadap Ayat Wasiat

Peristiwa *nasakh* terhadap ayat wasiat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 menunjukkan bagaimana Al-Qur'an menurunkan hukum secara bertahap agar sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan umat manusia. Pada tahap awal, perintah untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat memiliki fungsi moral yang sangat penting. Ayat tersebut turun pada masa ketika masyarakat Arab pra-Islam belum memiliki sistem hukum warisan yang adil. Harta peninggalan sering kali hanya diberikan kepada pihak tertentu, biasanya laki-laki dewasa atau orang yang kuat secara sosial sementara perempuan, anak-anak, dan kerabat lemah sering diabaikan. Maka, ayat wasiat datang untuk menumbuhkan kesadaran akan kewajiban moral dalam mengatur harta peninggalan secara adil dan penuh tanggung jawab.

⁶ MAHMUDI ULUM, MUHAMMAD MISBAKHUL, 'WASIAT SEBAGAI PENYEIMBANG PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HAZAIRIN', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.1 (2021), p. 151, doi:10.21043/yudisia.v12i1.9043.

Namun seiring perkembangan masyarakat Islam dan meningkatnya kebutuhan hukum yang lebih pasti, Allah menurunkan ayat-ayat faraidh dalam Surah An-Nisa ayat 11-12. Ayat-ayat ini menetapkan ketentuan pembagian warisan secara rinci, sehingga tidak lagi bergantung pada kehendak pribadi pewaris. Dalam konteks inilah terjadi *nasakh*, yaitu penggantian hukum yang bersifat umum dan fleksibel (ayat wasiat) dengan hukum yang lebih spesifik, tegas, dan permanen (ayat waris).⁷

Hikmah dari terjadinya *nasakh* ini adalah untuk menyempurnakan sistem hukum Islam, agar keadilan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat. Hukum baru yang menasakh hukum lama tidak bertujuan meniadakan nilai-nilai yang sebelumnya, melainkan menyempurnakan dan mengokohkan prinsip keadilan sosial yang telah ditanamkan oleh ayat sebelumnya. Selain itu, *nasakh* terhadap ayat wasiat juga menunjukkan fleksibilitas dan dinamika syariat Islam. Allah menyesuaikan hukum dengan kondisi umat manusia agar mereka dapat menjalankan ajaran-Nya secara bertahap tanpa menimbulkan kesulitan. Pada masa awal Islam, masyarakat belum siap menerima sistem faraidh yang kompleks; maka, perintah berwasiat menjadi jembatan menuju pembagian warisan yang lebih teratur. Setelah masyarakat matang dalam memahami prinsip keadilan, barulah Allah menetapkan aturan waris yang pasti.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa *nasakh* terhadap ayat wasiat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 merupakan salah satu contoh nyata dari dinamika hukum dalam Al-Qur'an. Ayat ini pada awalnya mewajibkan seseorang yang menjelang kematian untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabatnya, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam mengatur harta peninggalan. Namun setelah turun ayat-ayat warisan dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 yang menjelaskan bagian ahli waris secara rinci, kewajiban tersebut dihapus. Dengan demikian, QS. Al-Baqarah:180 berstatus sebagai ayat *mansukh*, sedangkan QS. An-Nisa:11-12 menjadi *nasikh* yang menyempurnakan ketentuan hukum sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa perubahan hukum dalam Al-Qur'an tidak bersifat kontradiktif, tetapi merupakan bentuk penyempurnaan syariat yang disesuaikan dengan perkembangan umat.

Hikmah dari terjadinya *nasakh* ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum secara bertahap agar mudah diterima dan dilaksanakan oleh manusia. Penghapusan hukum wasiat yang bersifat umum diganti dengan aturan *faraidh* yang lebih terperinci, demi menegakkan keadilan dan menghindari penyimpangan dalam pembagian harta. Meski demikian, nilai moral dari ayat wasiat tetap relevan sebagai dasar kemaslahatan, khususnya bagi pihak yang tidak memperoleh bagian waris seperti anak angkat atau kerabat jauh. Dengan demikian, konsep *nasikh wal- mansukh* tidak hanya menggambarkan perubahan hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana syariat Islam senantiasa menuntun manusia menuju keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan

DAFTAR PUSTAKA

Alfazri, Alfazri, 'Teori Naskh Wa Mansukh Dalam Al-Qur'an', *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6.1 (2023), pp. 48–61, doi:10.58518/alfurqon.v6i1.1737

Fuadi, A, 'Reduksitas Hukum Wasiat (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)', *Ijtihad*, 36.1 (2021), pp. 49–64
<<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/100>>

Ilmu, Jurnal, Al- Q U R An, D A N Hadits, Nasikh Dan, and Mansukh Pada, 'AL-MUHITH', 4.1 (2025), pp. 162–74

MUHAJIR, MUHAMMAD, 'KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM TAFSIR SURAT AL BAQARAH AYAT 180', XI (2010)

Rofiq, Yusril Ainur, 'Nasikh Mansukh Perspektif Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsir Al-Qur'an Al- Adzim', *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2023), pp. 240– 55 <<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq>>

ULUM, MUHAMMAD MISBAKHUL, MAHMUDI, 'WASIAT SEBAGAI PENYEIMBANG PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HAZAIRIN', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.1 (2021), p. 151, doi:10.21043/yudisia.v12i1.9043

Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin, 'Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14.2 (2022),

